



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020049.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DEWI KENANGA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP /PASSPORT
ANTON	3201121208770002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ANTON	3201121208770002	PEMBINA	KETUA
NY. DEWI KOMALA SARI	3201124411830001	PENGURUS	KETUA UMUM
WIJAYA	3201120710940005	PENGURUS	SEKRETARIS
WIYATNA	3201120710940006	PENGURUS	BENDAHARA
NASIP BIN BADING	3201121506690037	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020049.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 31 Oktober 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *LL*.-Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD KENANGA

KP. KALER RT 02/09 DESA PABUARAN

KECAMATAN KEMANG

KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Kenanga yang berlokasi di Kp. Kaler Rt 02/09 Desa/Kelurahan Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Kenanga yang berlokasi di Kp. Kaler Rt 02/09 Desa/Kelurahan Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Kenanga tanggal 12 Desember 2009 Nomor: 006/PAUD/-SR/B/09, Perihal Izin Oprasional PAUD Kenanga ;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 17 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Kenanga

Alamat : Kp. Kaler Rt 02/09

Desa/Kel : Pabuaran

Kecamatan : Kemang

KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADATANGGAL : 28-12-85



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Kemang;
5. Yth. Kepala UPT Karioulum Kecamatan Kemang;
6. Yth. Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Kemang.



YAYASAN DEWI KENANGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KENANGA

Alamat : Kp.kaler Rt 02/09 Desa Pabuaran kec.kemang Kab Bogor

KEPUTUSAN KETUA PEMBINA YAYASAN DEWI KENANGA
Nomor : 001/SK pengangkatan/III/2016

Tentang
PENGANGKATAN KETUA PENGELOLA PAUD

- MENGINGAT** 1. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003,tentang sistem Pendidikan Nasional
- MENIMBANG** 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
3. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di lembaga PAUD,perlu menetapkan surat keputusan pengangkatan pengelola/tenaga Kependidikan PAUD
- MEMPERHATIKAN** 1. Kebutuhan akan pendidik/tenaga kependidikan (Guru dan Ketua Penyelenggara PAUD) di tiap Lembaga PAUD
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mengangkat yang bersangkutan di bawah ini :
- Nama : DEWI KOMALASARI
- Tempat Tanggal Lahir : Bogor,04 November 1983
- Jabatan : KETUA PENGELOLA /GURU

Terhitung Mulai tanggal :
26 Oktober 2015

Di angkat/ di tetapkan menjadi PENGELOLA pada PAUD KENANGA,Kp Kaler Rt 02/09 Desa Pabuaran Kec.kemang kab.Bogor.

- KEDUA** : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk di ketahui dan di penggunaan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan di berikan penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku di PAUD KENANGA Kp.Kaler Rt 02/09 Desa Pabuaran Kec.kemang kab.Bogor Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akan di ada kan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 26 Oktober 2016
Ketua Pembina Yayasan DEWI KENANGA



----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN DEWI KENANGA -----

----- Nomor : 423 -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Oktober 2015 (dua ribu lima belas) pukul 09.40 WIB (sembilan empat puluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2015 (dua ribu lima belas), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan ANTON, lahir di Bogor, pada tanggal 12 (dua belas)



----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----
 2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
 3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
 4. Pembinaan olah raga ; -----
 5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----
 6. Studi banding ; -----
 7. Membangun sanggar dan/atau tempat kegiatan -----
kebudayaan dan kesenian ; -----
 8. Pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan,
kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama Islam ; ---
- b. Kemanusiaan : -----
1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020049.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DEWI KENANGA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 423 Tanggal 26 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DEWI KENANGA tanggal 31 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015103132105055 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DEWI KENANGA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DEWI KENANGA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 423 Tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020049.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 31 Oktober 2015